

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sengketa bisnis memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana sehingga biaya perkara relatif lebih sedikit dengan hasil penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak yang bersengketa tanpa menimbulkan masalah baru atau memperpanjang sengketa. Berbagai cara dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa bisnis, baik melalui pengadilan (litigasi) maupun melalui proses diluar pengadilan (non-litigasi/perdamaian). Namun, sengketa bisnis lebih disukai untuk diselesaikan melalui cara non litigasi¹

Meskipun seringkali cara ini tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Karena sekalipun tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa, tetapi kesepakatan tersebut, tidak memiliki kekuatan mengikat sehingga tidak dapat memaksa para pihak untuk melaksanakannya. Karena itu cara non-litigasi bukan juga merupakan pilihan penyelesaian sengketa yang tepat, sesuai dengan peningkatan akses terhadap keadilan saat ini yang merupakan salah satu agenda utama dari reformasi peradilan di Indonesia. Untuk menjamin akses keadilan bagi masyarakat secara umum, maka proses pengadilan harus dilakukan secara efektif, cepat dan terjangkau. Namun pada praktiknya, prasyarat tersebut sulit terlaksana pada peradilan perdata, isu akses terhadap keadilan sangat terkait dengan

¹ Eman Suparman, *Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Bisnis, Buku Kompilasi Hukum Bisnis*, Bandung : Keni, 2012, hlm. 47.

bagaimana masyarakat dapat mendapatkan jaminan untuk menyelesaikan sengketanya, tanpa proses peradilan yang panjang dan mahal.

Hukum acara perdata merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum, yang didalamnya terdapat beberapa asas dalam penerapannya. Salah satunya adalah asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana yakni penyelenggaraan dari persidangan dilakukan dengan mekanisme yang pasti dan sederhana. Asas cepat bermakna bahwa persidangan diselenggarakan dalam tenggang waktu yang patut, asas biaya ringan bermakna dalam persidangan tersebut timbul biaya perkara dan biaya tersebut telah ditetapkan biaya yang layak dan dapat dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia.

Untuk mendukung terciptanya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara peradilan gugatan sederhana (Small Claim Court). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tersebut terdiri dari 33 Pasal.

Dalam hierarki perundang undangan, Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA sendiri dikategorikan sebagai peraturan lain yang juga tunduk pada hierarki perundang-undangan yang pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara sebagai peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat legi generalis*.²

² Panggabean H.P, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001, hlm. 144

Perma tersebut menjadi solusi konkrit sebagai wujud asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dimana implementasinya sudah digunakan di seluruh pengadilan negeri di Indonesia, salah satunya oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi. Salah satu Putusan Gugatan Sederhana yang pernah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi adalah Putusan Nomor 95/Pdt.G.S/2018/PN Byw. Di dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa Sri Budi Rahayu sebagai penggugat melawan Fitriana Eka Wati sebagai Tergugat I, dan H. Ali Mahrus sebagai tergugat II dengan Gugatan Wanprestasi, Putusan yang dikeluarkan pada hari senin tanggal 24 september 2018 oleh Rizal Taufani S.H, M.H sebagai hakim pada pengadilan negeri di banyuwangi. Namun didalam halaman 1 putusan tersebut identitas H. Ali Mahrus selaku tergugat II yang tercatat dalam KTP adalah Dusun Pondok Waluh RT 003 RW 001, Ds. Kencong, Kec. Kencong. Identitas didalam Putusan tersebut tidak dicantumkan nama kabupaten sehingga seolah olah alamat tersebut berada di kabupaten Banyuwangi, namun berdasarkan website pemerintah daerah Kabupaten Jember, diketahui bahwa alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Jember.³

Hal tersebut tidak sesuai ketika disandingkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara peradilan gugatan sederhana (Small Claim Court), pasal 4 ayat (3) yang berisi

³Website Resmi Pemerintah Kabupaten Jember, tersedia di <https://jemberkab.go.id/kecamatan-kencong/> Diakses pada tanggal 22 November 2018

“Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama”.

Selain itu didalam Perma tersebut , Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa upaya hukum terhadap gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan yang dapat dilakukan dalam kurun waktu 7 hari sejak dikeluarkannya putusan, sedangkan pihak tergugat tidak melakukan upaya keberatan tersebut, dan menyebabkan tidak terdapat upaya hukum lain yang bisa dilakukan oleh pihak tergugat, jika tidak dalam gugatan sederhana atau gugatan biasa, pihak yang kalah dapat mengajukan upaya hukum lain seperti banding dan seterusnya, hal tersebut berkaitan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman yang berisi “Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa” mempunyai makna bahwa segala putusan hakim harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa pada masyarakat.⁴ Bahwa masyarakat dalam menemukan keadilan tidaklah boleh dibatasi.

Berdasarkan uraian diatas menurut penulis terdapat ketidaksesuaian antara putusan Nomor 95/Pdt.G.S/2018/PN Byw dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam memperhatikan latar belakang tersebut diatas, maka judul

⁴ Website Resmi Universitas Muhammadiyah Malang, tersedia di www.umm.ac.id/en/opini/demi-keadilan-berdasarkan-ketuhanan-yang-maha-esa-sebuah-janji-hakim-pada-sang-pencipta.html. Diakses pada tanggal 20 Maret 2019

proposal skripsi adalah tentang ***”Tinjauan Yuridis Putusan Dalam Perkara Gugatan Sederhana Yang Tidak Sesuai Dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tantang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah putusan Nomor 95/Pdt.G.S/2018/PN Byw sudah memenuhi syarat yang dimaksud dalam PERMA Nomor 2 tahun 2015?
2. Apakah tergugat dalam perkara tersebut dapat melaksanakan upaya hukum peninjauan kembali?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui putusan Nomor 95/Pdt.G.S/2018/PN Byw tersebut sudah benar atau tidak
2. Untuk mengetahui dapat atau tidak dilakukan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali jika terdapat putusan Gugatan Sederhana yang menyalahi aturan Perma Nomor 2 Tahun 2015

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini selain mempunyai tujuan yang jelas, juga diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. **Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, setiap hasil penelitian tentunya dapat menjadi referensi ilmiah yang dapat dipelajari lebih lanjut dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya. Secara spesifik penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam melihat proses hukum acara perdata terkait gugatan sederhana.

2. **Manfaat Praktis**

Hasil penulisan ini supaya bermanfaat terhadap masyarakat khususnya akademisi maupun praktisi hukum. Selain itu penulisan ini merupakan sebuah sumbangan pemikiran ilmiah terhadap hukum khususnya tentang gugatan sederhana.

1.5. **Keaslian Penelitian**

Plagiatisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri.

Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.⁵

⁵*Pasal 1 angka 1 Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.*

Penulisan penelitian skripsi ini yang berjudul ***”Konflik Hukum Putusan Nomor 95/Pdt.G.S/2018/Pn.Byw Yang Tidak Sesuai Dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”*** ialah hasil karya penulis, menurut pengetahuan penulis ketika penulis memulai penelitian ini belum ada yang sama, oleh sebab itu peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan judul ini.

Penelitian skripsi dengan tema ini banyak yang mengangkat menjadi judul skripsi namun setelah dilakukan penelusuran, terdapat perbedaan dari skripsi ini. Perbedaannya akan diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1: Orisinalitas dan Korelasinya

No	Penelitian Terdahulu	Rumusan masalah	Fokus pembahasan
1	Rohana Fitri Silvia Universitas Jember (2016) “Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Di Pengadilan Negeri Kelas 1a Tanjung Karang”	1. Apa saja kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui Small Claim Court? 2. Bagaimana tata cara penyelesaian sengketa melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana? 3. Apakah kelebihan dan kelemahan penyelesaian	Mengetahui apa saja kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui Small Claim Court atau Gugatan Sederhana lalu mekanisme penyelesaian gugatan sederhana dan apa saja yang menjadi hambatan-hambatannya yang terjadi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

		sengketa melalui Small Claim Court?	
2	Agni Hasrini Yusuf “Pelaksanaan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Sinjai”	1. Bagaimana pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sinjai ? 2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sinjai?	Mengetahui proses pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Sinjai, dan apa saja yang hambatan dalam proses pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Sinjai.
3	Wardah Humaira “Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana Pasca Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015”	1. Bagaimana mekanisme jangka waktu Gugatan Sederhana menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 ? 2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan jangka waktu Gugatan Sederhana pada Putusan Nomor 13/ Pdt.G.S/ 2016/ PNJkt.Sel, Putusan Nomor 5/ Pdt. G.S/ 2017/ PN.Jkt.Sel, dan Putusan Nomor 04/ Pdt.G.S/ 2016 /PN.Jkt.Brt?	Mengetahui jangka waktu aktual yang dibutuhkan dalam penyelesaian gugatan sederhana yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui putusan terkait Gugatan Sederhana yang keluar dari pengadilan tersebut.
1	Ranny Rizka Amalia	1. Apakah Putusan Nomor	Penelitian tentang putusan wanprestasi

	“Putusan Pengadilan Nomor 2/Pdt.G/2016/Pn.Lmg Dan Kekuatan Hukum Putusan Yang Tidak Mengikuti Ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2015”	2/Pdt.G/2016/PN.Lmg sudah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015? 2. Apakah Putusan Pengadilan yang tidak mengikuti ketentuan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 mempunyai kekuatan hukum?	non Gugatan Sederhana dengan nominal dibawah 200 Juta yang tidak didaftarkan pada Gugatan sederhana, karena menurut Perma No. 2 Tahun 2015 pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa perkara wanprestasi dibawah 200 Juta dapat didaftarkan ke dalam gugatan sederhana untuk menghindari proses perkara yang panjang dan biaya mahal.
--	--	--	--

Sedangkan penelitian ini menganalisa Putusan Nomor 95/Pdt.G.S/2018/PN.Byw sesuai atau tidak Putusan tersebut dengan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan upaya hukum apakah yang dapat diambil oleh tergugat ketika putusan tersebut tidak sesuai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

1.6. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini darisudut penerapannya akan fokus pada rumusan masalah atau isu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki; “Penelitian hukum adalah salah satu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna

menjawab isu hukum yang sedang dihadapi”.⁶ Masalah tersebut adalah masalah hukum berupa konflik norma mengenai Putusan Nomor 95/Pdt.G.S/2018/PN Byw Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang akan diuraikan sebagai berikut :

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Aproach*)

Pendekatan dala skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dipergunakan dalam penelitian ini, karena fokus penelitiannya menganalisis berbagai Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Putusan Nomor 95/Pdt.G.S/2018/PN Byw.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Konsekuensi melaksanakan penelitian normatif, maka bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Bahan hukum itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum itu secara berurutan diuraikan, sebagai berikut :

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Kencana Pranada Media, 2011), hlm.35.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritali artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam Pembuatan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

1. Putusan Nomor 95/Pdt.G.S/2018/PN Byw yang didaftarkan pada tanggal 9 Agustus 2018 dan putus pada hari Senin tanggal 24 September 2018 dengan Penggugat Sri Budi Rahayu dan Tergugat Fitriana Ekawati dan H. Ali Mahrus.
2. Pasal 4, 7, 11, 21, 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015
3. Pasal 118, 121-123, 178, 184 Herziene Indlansch Reglement (HIR)
4. Pasal 2, 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum.⁸ Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung untuk pengkayaan dan penguatan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sebagaimana dimaksud, meliputi:

⁷ *Ibid*, hlm.141.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Kencana Pranada Media, 2011), hlm. 141.

1. Pendapat para ahli.
 2. Buku-buku literatur hukum.
 3. Disertasi atau laporan penelitian.
 4. Artikel atau makalah.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
2. Internet, dan lain sebagainya.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan masing-masing dengan cara sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi Peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau hirarkhi Peraturan Perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian, seperti jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, baik secara manual maupun melalui internet.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, penulis akan mencoba untuk melakukan pengkajian terhadap bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan dengan cara menganalisa, menguraikan dan menggambarkan konsep-konsep yang terkandung dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan terhadap berbagai konsep dari hasil penelitian.

Bahan hukum yang telah diperoleh terlebih dahulu dilakukan pengelompokkan dan pengklasifikasian bahan hukum yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini. Selanjutnya adalah bahan hukum yang telah terkumpul diolah dan dikaji secara mendalam, sehingga dapat dipergunakan untuk memperoleh gambaran dan jawaban yang jelas dan tepat terhadap permasalahan yang diteliti.

